

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP
PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI KASUS
DESA RANUGEDANG KECAMATAN TIRIS KABUPATEN
PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Oleh:

Iva Farikhatur Roikhah

NIM. 05020121062



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iva Farikhatur Roikhah
NIM : 05020121062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqashid Syariah Terhadap
Pernikahan Dini yang Tidak dicatatkan (Studi Kasus Desa
Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Mei 2025

Yang

A yellow rectangular official stamp with a red border. It contains the text 'KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KUDAUS, DAN HUKUM' at the top, 'KANTOR KEMENTERIAN KUDAUS, DAN HUKUM' in the middle, and '40D12ALX063141345' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Iva Farikhatur Roikhah
NIM. 05020121062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Iva Farikhatur Roikhah

NIM : 05020121062

Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan
Dini yang Tidak dicatatkan (Studi Kasus Desa Ranugedang
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 Agustus 2024
Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M. HI
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Iva Farikhatur Roikhah

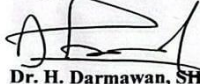
NIM. : 05020121062

Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan Dini yang Tidak dicatatkan (Studi Kasus Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

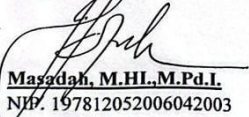
Penguji I


Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II


Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

Penguji III


Masadah, M.HI., M.Pd.I.
NIP. 197812052006042003

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 17 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,


Dr. H. Sholah Musyirah, M.Ag.
NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iva Farikhatur Roikhah
NIM : 05020121062
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ivafarikha833@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Maqasid Shariah Terhadap Pernikahan Dini yang Tidak
Dicatatkan (Studi Kasus Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

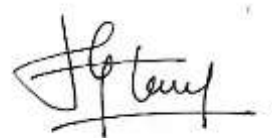
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Iva Farikhatur Roikhah)

ABSTRAK

Pernikahan dini yang tidak dicatatkan secara resmi masih menjadi fenomena yang cukup marak di beberapa daerah, salah satunya di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan. Dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo? Bagaimana analisis hukum positif terhadap pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo? Bagaimana analisis maqashid syariah praktik pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, serta pasangan yang melakukan pernikahan dini, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, serta ditinjau dari perspektif maqashid syariah dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan dini tanpa pencatatan resmi masih banyak terjadi di Desa Ranugedang. Masyarakat menganggap sahnya pernikahan cukup secara agama tanpa mencatatkannya di KUA, padahal hal ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak dicatatnya pernikahan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti status anak yang tidak sah dan ketiadaan perlindungan hukum. Dari perspektif maqāsid al-sharī'ah menurut Jamaludin Atiyyah, praktik ini juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam membentuk keluarga, karena sering dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dan menjadikan keluarga rentan secara hukum dan spiritual.

Penelitian ini menyarankan agar remaja pelaku pernikahan dini memahami pentingnya kesiapan dan dampak hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan, serta orang tua lebih bijak dalam mendampingi anak dengan memperhatikan maqāsid syariah. Pemerintah desa dan KUA diharapkan lebih aktif dalam edukasi dan pengawasan, sementara peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian dengan pendekatan yang lebih beragam dan mendalam untuk menemukan solusi berbasis maqāsid syariah.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Pencatatan Pernikahan, Maqashid Syariah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PENCATATAN	
PERNIKAHAN DAN <i>MAQĀṢID SHARĪ'AH</i>.....	25
A. Pengertian Pernikahan.....	25
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
C. Pernikahan Dini	32
D. Pernikahan yang tidak dicatatkan	32
E. Pencatatan Pernikahan	35
F. Isbat Nikah	45
G. <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Jamaluddin Athiyah.....	46
BAB III.....	58

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK DICATATKAN DI DESA RANUGEDANG KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO	58
A. Gambaran Umum Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.	58
B. Praktik Pernikahan Dini yang Tidak Dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.	60
BAB IV	66
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN <i>MAQĀṢID SHARĪ'AH</i> TERHADAP PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK DICATATKAN DI DESA RANUGEDANG KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO	66
A. Analisis Hukum Positif terhadap Pernikahan Dini yang Tidak Dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.	66
B. Analisis <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Perspektif Jamaluddin Athiyah terhadap Pernikahan Dini yang Tidak Dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.	73
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Athiyah, Jamaluddin. *Kitab Nahwi Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*. Damaskus: Darul Fikr, 2003.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Junaidi, Ahmad. *Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Artikel Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan." *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 259.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri." *Uhumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18.
- Chodir, Fatkul, and Aspandi Aspandi. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid al-Usrah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 639–654.
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no.6 (2018).
- Djohan, Meita. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum* 8, no 2, (2013).
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat , Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia Analysis of the Terms , Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia" (2025): 792–798.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): hlm. 58-67.
- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 978–984.
- Ginting, Raymond. "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama" (n.d.): 1–5.
- Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, Ardiansyah S. Watowiti. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah." *Madani: Jurnal ...* 2, no. 1 (2024): 127–130.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah" 5 (2020): 98–119.

- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam* 8, no. 2 (2021): 190–199.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam" I (2019): 56–68.
- Khotimah, Husnul. "Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Kp.Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Manado, Syariah Stain. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan" (1974).
- Marlina. "Problematisasi Dispensasi Kawin". *Jurnal Mahkamah Agung RI*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Matnuh, Harpani, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" 6 (2016): 899–908.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Penundaan Pencatatan Perkawinan dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Repository Universitas IAIN Ponorogo* 1, no. 1 (2023): 1–70.
- Nadhif, Ainun. "Analisis Yuridis dan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Nomor 301/PDT.P/2023/PA.BJN dan Putusan Nomor 512/PDT.P/2023/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2024.
- Naila, Elma Habibah. "Problematisasi Pernikahan Dini Secara Siri (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)" Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Mengenal Jamaluddin Athiyyah: Penggagas Maqashid Usrah." *Pesantren.Id*, 2023. Accessed October 15, 2024. <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/>.
- Putri, Rizqy Tiesa Yuliana. "Analisis Sadd al-Dhari'ah Terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah: Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan," Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rachman, Arif, and Hery Purnomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, 2024.
- Ramadan, Sahrul. "Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022): 262–274.
- Rhomadhoni, Desy Nurya. "Penundaan Pencatatan Perkawinan dalam Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Ribat. "Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 2 (2016).
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3.2 (2011).

- Rumfaran, Ani, La Ode Angga, Muchtar Anshary, dan Hamid Labetubun. "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan" 2 (2024): 268–279.
- Safriadi. *Maqāshid al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sahputra, Alfin Indra. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan." *skripsi* 33, no. 1 (2022).
- Sainul, Ahmad. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah Marriage Dispensation in Religious Courts: A Review of Sharia Maqosid and Considerations of Masalah-Mafsadah" 7, no. 2 (2024): 327–341.
- Sirait, Adi Syahputra. "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 28–41.
- Sobari, Ahmad. "Nikah Siri dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 49–56.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.
- Subarman, Munir. "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13 no.1 (2013): 65-83.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3.1 (2018): 47-70.
- Tasfiq, Mutsa Sofyan. "Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh Anak di Bawah Umur: Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pasuruan", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Yusron, Ahmad. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007" no. 1 (2007): 1–89.
- "Pengertian Nikah." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, January 23, 2025.
- Sejarah Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Peraturan Perundang-undangan
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara:

IN. Masyarakat Desa Ranugedang. *Wawancara*. Probolinggo, 17 Februari 2025.

Kepala KUA Kecamatan Tiris. Perwakilan KUA Setempat. *Wawancara*. Probolinggo, 18 Februari 2025.

Responden A. Pasangan Pernikahan Dini Tidak Tercatat. *Wawancara*. Probolinggo, 23 September 2024.

Responden B. Pasangan Pernikahan Dini Tidak Tercatat. *Wawancara*. Probolinggo, 23 September 2024.

Sekretaris Desa Ranugedang. Masyarakat Desa Ranugedang. *Wawancara*. Probolinggo, 24 April 2025.

SL. Masyarakat Desa Ranugedang. *Wawancara*. Probolinggo, 17 Februari 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A